



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu
Kode Pos 30711 Sumatera Selatan
Email: dpmptsp@mubakab.go.id Website: www.dpmptsp.mubakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN**
NOMOR :0071/IPNF/DPMPTSP-IV/IV/2022

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPADA TK PERMATA BUNDA
DI JL. KABUPATEN DESA KEBAN II KECAMATAN SANGA DESA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat TK PERMATA BUNDA (Sdr. ARIYANTO,S.P) Nomor : 420/20/TK.PB/SD/2022 tanggal 1 April 2022 perihal PERMOHONAN PEMENUHAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN (NON FORMAL);

b. bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Taman Kanak-Kanak (TK);

c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis Izin Pendirian Sekolah sebagaimana Berita Acara Nomor : 82/BAP/DPMPTSP-IV/2022 tanggal 27 April 2022, TK PERMATA BUNDA layak untuk diterbitkan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal **TK PERMATA BUNDA**.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 77);
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 7);
13. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 779/KPTS-DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin kepada Sdr. **ARIYANTO,S.P** untuk Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal :
- | | |
|----------------------------|---|
| Nama | : TK PERMATA BUNDA |
| Alamat | : JL. KABUPATEN DESA KEBAN II
KECAMATAN SANGA DESA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2804220022392 |
| NPWP | : 53.887.784.6-314.000 |
- KEDUA** : Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Taman Kanak-Kanak (TK) diwajibkan :
1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas Nomor 0468/U/1992;
 2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;

3. Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila Taman Kanak-Kanak (TK) berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Diterbitkan di : S e k a y u
Pada tanggal : 28 April 2022

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

DPMPPTSP



H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si
19740615 1993111 001

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Tembusan disampaikan kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu

Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik tersertifikasi BPPT RI sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2004220022302

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT TK PERMATA BUNDA |
| 2. Alamat Kantor | : Desa Keban II, Desa/Kelurahan Keban II, Kec. Sanga Desa, Kab. Muli
Banyuwangi, Provinsi Sumatera Selatan,
Kode Pos: 30759 |
| No. Telepon | : 81254280048 |
| Email | : fischer004@levelsg.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diberikan di Jakarta, tanggal: 28 April 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Ditetak tanggal: 28 April 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Relai
Sertifikasi
Elektronik**



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
**KOORDINATOR WILAYAH
KECAMATAN SANGA DESA**



Alamat : Jalan Lintas Propinsi Sekayu – Lubuk Linggau Desa Ngulak II Kecamatan Sanga Desa Kode Pos 30752

REKOMENDASI

Nomor : 421.9 / *096* / Korwil Dikbud / SD / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Koordinator Wilayah Kecamatan Sanga Desa dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga	: TK Permata Bunda
Alamat	: Jln. Kabupaten Dusun II Desa Keban II
Nama Kepala Sekolah	: Ariyanto,S.P
Alamat	: Desa Keban II
No Hp	: 0822 9820 4634

Untuk mendapatkan Nomor Induk Pokok Sekolah (NPSN) dari kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu.

Demikianlah surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanga Desa, 10 Juni 2022
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Koordinator Wilayah
Kecamatan Sanga Desa



TRI EXTANORI,S.Pd.,M.Pd
NIP. 19820117 200902 2 006

